LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 268 /PK/2019

Tanggal: 2

22 251

2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RANQANUN ACEH JAYA Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pajak Penerangan Jalan

Kode Daerah: 0118

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	Nama	<u>-</u>	-	-
	Objek	-	<u> </u>	_
	Subjek	-	-	-
	Dasar Pengenaan	Pasal I Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 11), sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai jual tenaga listrik. (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan: a. untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan		Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
		pembayaran, nilai jual tenaga listrik: 1. jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk tenaga listrik yang dibayar setelah penggunaan; dan 2. jumlah pembelian tenaga listrik. b. untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Kabupaten. (3) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyedia tenaga listrik melakukan penghitungan dan pemungutan Pajak atas penggunaan tenaga listrik.		
	Tarif	-	-	_
	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi Administratif dan Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

2019

a.n. Direktu.

3 Direktur H

Barting Att Ria Sartika Azahari A Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,